

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/806/UN37/HK.02/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA KERJA SAMA KONTRAK SWAKELOLA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DATA ALUMNI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER
MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Kontrak Swakelola Optimalisasi Pengelolaan Data Alumni Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Tahun Anggaran 2025 antara Universitas Negeri Semarang dengan Direktorat Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 230/E4.4/KU/2025 tanggal 11 Juli 2025, perlu mengangkat Tim Pengelola Kerja Sama Kontrak Swakelola Optimalisasi Pengelolaan Data Alumni Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Kerja Sama Kontrak Swakelola Optimalisasi Pengelolaan Data Alumni Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA KONTRAK SWAKELOLA OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA ALUMNI PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Kerja Sama Kontrak Swakelola Optimalisasi Pengelolaan Data Alumni Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Tahun Anggaran 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Pengelola Kerja Sama Kontrak Swakelola Optimalisasi Pengelolaan Data Alumni Program Beasiswa Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 20 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/806/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA
KONTRAK SWAKELOLA OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DATA ALUMNI PROGRAM
BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER
MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA
UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KERJA SAMA KONTRAK SWAKELOLA
OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA ALUMNI PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR UNTUK SARJANA UNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Nama/NIP | Pangkat/Golru | Tugas dalam Tim |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001 | Pembina Utama Madya, IV/d | Tim Manajerial |
| 2. | Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001 | Pembina, IV/a | Tim Manajerial |
| 3. | Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001 | Penata Muda, III/a | Tim Manajerial |
| 4. | Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003 | Penata, III/c | Tim Manajerial |
| 5. | Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001 | Penata, III/c | Tim Pembuat Sistem |
| 6. | Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001 | Penata Muda, III/a | Tim Pembuat Sistem |
| 7. | Hendi Susanto, S.Kom 1997030520230511001 | Penata Muda, III/a | Tim Pembuat Sistem |
| 8. | Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 9. | Alvy Fajri, S.Kom. 1996033120240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 10. | Yayan Dwi Krisdiantoro, S.Kom. 2000011320240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 11. | M. Zakki Mahatir, S.Kom. 1999042820240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 12. | Ismail Okta Kurniawan, S.Kom. 198110072005011002 | Penata, III/c | Tim Pembuat Sistem |
| 13. | Taripar Matius Alexander 1998072120240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 14. | Rozak Ilham Aditya, S.Kom. 1999081020240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 15. | Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 16. | Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001 | Penata, III/c | Tim Pembuat Sistem |

| | | | |
|-----|--|--------------------------|---------------------------|
| 17. | Andika Enggal Ramadhan, S.T. 2000112920240112001 | - | Tim Pembuat Sistem |
| 18. | Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001 | - | Support Team |
| 19. | Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001 | Penata Muda, III/a | Support Team |
| 20. | Andhi Prasetyo, S.Kom. 1987112520231011001 | Penata Muda, III/a | Support Team |
| 21. | Galih Pradipto Wisnujati, S.Kom. 199602032022031012 | Penata Muda, III/a | Support Team |
| 22. | Anggarani Eka Lestari, S.E. 1986070820231021001 | Penata, III/c | Support Team |
| 23. | Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001 | Penata Muda, III/a | Support Team |
| 24. | Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001 | Penata, III/c | Tim Monev |
| 25. | Imam Adi Nugroho, S.S., M.Hum. 1987120220231011001 | Penata, III/c | Tim Monev |
| 26. | Martinda Intan Permatahati, S.Pd. 1993031220240122001 | - | Tim Monev |
| 27. | Supriyadi 197808252009101001 | Pengatur Tk. I - II/d | Tim Monev |
| 28. | Evita Septiana Tyas Utami, S.E. 197409242005022002 | Penata Tk. I, III/d | Pelaksana Teknis Keuangan |
| 29. | Mohamad Abdul Azis, S.E. 1982013120231011001 | - | Pelaksana Teknis Keuangan |
| 30. | Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002 | Penata Tk. I, III/d | Pelaksana Teknis Keuangan |
| 31. | Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001 | Pembina, IV/a | Pelaksana Teknis Keuangan |
| 32. | Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002 | Pembina, IV/a | Pelaksana Teknis Keuangan |


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001